

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MUSRENBANG
KECAMATAN DI KECAMATAN KOTA SELATAN KOTA
GORONTALO**

Mohamad Dimas Mohi

NPP. 31.0909

Asdaf Kabupaten Gorontalo, Prrovinsi Gorontalo

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 31.0909@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Lilis Sholihah, S.Ag., M.Ag., M.Tr.IP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The research conducted here contains problems regarding the suboptimal participation of women regarding voicing their aspirations in Development Planning Deliberations in the South City District of Gorontalo City. Attendance that does not meet the minimum limit of 30% of all participants as stated in Gorontalo City Mayor Regulation Number 24 of 2015, participation that is considered passive, as well as time management that is not optimal when participating in the Musrenbang forum in the South City District of Gorontalo City. **Purpose:** The aim of conducting this research is to determine the participation of women in Kota Selatan District in Development Planning Deliberations to increase the existence of women in the public interest. **Method:** The theory used in analyzing this research is the participation theory from Wilson and Wilde (2003) which consists of 4 dimensions, namely, influence, inclusiveness, communication, and capacity. This research was conducted using a descriptive qualitative approach, and data was obtained by conducting interviews, observation and documentation. Researchers were directly involved in the observation and interview stages to obtain accurate information. **Result:** Studies show that women's knowledge about the importance of active participation is not always in line with their execution and readiness for Musrenbang. Despite women's efforts, there are no specific sub-district programs to increase women's participation. **Conclusion:** The author suggests that programs be provided that actively ensure that women are represented as much as possible in Musrenbang. In this way, women will have greater opportunities to voice their aspirations in the development planning process*

Keywords: *Musrenbang, Participation, Women*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian yang dilakukan disini memuat permasalahan mengenai tidak optimalnya partisipasi perempuan perihal menyuarakan aspirasi mereka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Kehadiran yang belum memenuhi batas minimal 30% dari keseluruhan peserta yang tertuang dalam Peraturan Walikota Kota Gorontalo Nomor 24 Tahun 2015, partisipasi yang dinilai pasif, serta manajemen

waktu yang tidak optimal ketika ikut berpartisipasi dalam forum Musrenbang di wilayah Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. **Tujuan:** Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi perempuan Kecamatan Kota Selatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk meningkatkan eksistensi perempuan dalam kepentingan publik. Teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini teori partisipasi dari Wilson dan Wilde (2003) yang terdiri 4 dimensi yaitu, pengaruh, inklusivitas, komunikasi, dan kapasitas. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dan data didapatkan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti terlibat langsung dalam tahap observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat. **Hasil/Temuan:** Studi menunjukkan bahwa pengetahuan perempuan tentang pentingnya partisipasi aktif tidak selalu sejalan dengan eksekusi dan kesiapan mereka untuk Musrenbang. Meskipun perempuan telah berusaha keras, belum ada program kecamatan khusus untuk meningkatkan partisipasi perempuan. **Kesimpulan:** Penulis menyarankan agar program disediakan yang secara aktif memastikan bahwa perempuan terwakili sebanyak mungkin dalam Musrenbang. Dengan demikian, perempuan akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam proses perencanaan pembangunan.

Kata Kunci: Musrenbang, Partisipasi, Perempuan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selama berabad-abad, gagasan bahwa politik bukan wilayah bagi perempuan telah didengungkan. Gagasan ini ternyata berfungsi dengan baik untuk membatasi perempuan dari memasuki politik. Teori gender, peran gender, dan stereotype telah dikaitkan dengan terminologi publik dan privat dan telah menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan di antara perempuan dan laki-laki. Situasi politik seperti itu menyebabkan perempuan dipandang rendah dan tidak terlibat dalam kehidupan politik formal. Kita dapat melihat bahwa sumber masalah tersebut terletak pada budaya patriarki, yang menghalangi perempuan untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan di bidang politik (Inwantoro, n.d.) Dikutip dari (Open University, n.d.) seorang ahli politik Harold D. Lasswell mengemukakan *politics is about 'who gets what, when and how'* Pengertian politik di atas mampu menggambarkan secara umum bahwa politik sebenarnya berada di setiap kegiatan manusia itu sendiri. Siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya. Hal ini juga mendefinisikan partisipasi kelompok marjinal dalam hal ini perempuan untuk mendapatkan fasilitas dengan cara menyampaikan aspirasi di forum atau rapat umum. Profesor Miriyam Budiardjo dalam bukunya dasar-dasar ilmu politik membagi model partisipasi politik ke dalam beberapa contoh, antara lain memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya (Budiardjo, 2007).

Sementara itu, pada era sekarang ini telah banyak digunakan jenis-jenis penentuan di dalam perencanaan yang diupayakan berjalan dengan baik dan partisipatif. Sebagai contohnya kegiatan musrenbang yang menjadi model memecahkan masalah yang mengandalkan partisipasi dari masyarakat di dalam mengagregasi dan mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan mereka di dalam pembangunan. Musrenbang yang diselenggarakan di taraf desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi menjadi contoh kecil bagaimana suatu partisipasi di dalam berpolitik di masyarakat terjadi dan disalurkan melalui wadah yang ada. Sementara musrenbang

menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ialah forum yang dilakukan antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004). Dalam pasal 1 undang-undang tersebut, dinyatakan Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah. Dalam pasal 9 dinyatakan bahwa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tercakup di dalamnya kegiatan musrenbang tersebut. Musrenbang yang dilakukan tiap tahun adalah musrenbang yang dilakukan dalam rangka penyusunan RKPD. (Santoso, 2015)

Menurut Hardiyanti, partisipasi politik masyarakat adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan. Pendapat atau teori ini dapat diterima secara rasional karena tujuan pembangunan seharusnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat harus terlibat dalam pembangunan (Hardiyanti Siti et al., 2021). Kecamatan Kota Selatan yang berada di Kota Gorontalo sebagai lokus penelitian juga mempunyai nilai historis tersendiri dikarenakan menjadi wilayah kecamatan yang pertama kali dibentuk di Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sulawesi Utara No. 101 pada tanggal 30 Juni 1961 (Admin, 2020). Hal itu menarik perhatian penulis terhadap lokus penelitian di kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo yang sudah lama dimekarkan namun partisipasi perempuan dalam menyuarakan aspirasi mereka menurut data masih belum signifikan. Berdasarkan data yang didapatkan dan diolah oleh penulis dari pihak kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo ditemukan bahwa komposisi daftar hadir peserta yang dibagi berdasarkan jenis kelamin ialah sebagai berikut.

Tabel 1.1

Daftar Peserta Musrenbang Kota Selatan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	59
2	Perempuan	25
Total		84

Sumber: Diolah berdasarkan daftar peserta musrenbang kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo tahun 2021

Tabel 1.2

Daftar Peserta Musrenbang Kota Selatan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	74
2	Perempuan	26
Total		100

Sumber: Diolah berdasarkan daftar peserta musrenbang kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo tahun 2022

Berdasarkan daftar hadir yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 jumlah perempuan yang ikut musrenbang sudah mencapai kriteria kehadiran minimal 30% dari 84 yakni sebanyak 25 orang, namun bila dilihat dari musrenbang tahun berikutnya justru kehadiran mereka tidak mencapai 30% dari jumlah keseluruhan yang ada.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Gorontalo Nomor 24 Tahun 2015 tentang juklak dan juknis penyelenggaraan musrenbang pada tahap kecamatan diatur bahwa harus turut menyertakan perempuan dengan memerhatikan keterwakilan 30% untuk menuju ke tahap berikutnya yaitu musrenbang kota (Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Gorontalo, 2015). Namun kenyataan di lapangan ditemukan belum adanya pengakomodiran dari keterwakilan kaum perempuan dalam musrenbang tersebut. Berdasarkan keterangan narasumber Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo diketahui Musrenbang yang dilaksanakan di Kota Selatan tidak ditentukan harus perempuan atau laki-laki yang menjadi perwakilan dari unsur masyarakat. Padahal di dalam Peraturan Walikota Kota Gorontalo Nomor 24 Tahun 2015 sendiri disebutkan adanya keterlibatan spesifik yang ditujukan kepada perempuan. Hal ini membuka peluang ketidakadilan bagi perempuan di dalam proses penyampaian aspirasi dalam hal pembangunan di Kota Selatan. Juga menjadi potensi salah pengakomodiran aspirasi perempuan oleh laki-laki jika yang ada adalah kebanyakan dari laki-laki.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam mengaspirasikan usulan mereka terkait Musrenbang di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Peserta perempuan musrenbang yang ada memiliki rasa tidak percaya diri dengan usulan yang mereka bawa hal itu menimbulkan munculnya anggapan pesimistis bahwa tidak ada bedanya antara usulan yang dibawakan perempuan dan laki-laki. Tentu hal itu dapat membuat usulan yang disampaikan tidak mewakili aspirasi gender yang ada.

Peserta perempuan yang turut ikut juga lebih mudah teralihkan dalam forum musrenbang dikarenakan urusan pribadi yang belum selesai sehingga mereka lebih tidak fokus ikut serta di dalam musyawarah tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memuat inspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, dari segi pemberdayaan peserta perempuan dalam musrenbang. Penelitian Rahmawati yang berjudul *Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang* (Rahmawati, 2019), menemukan tingkat partisipasi perempuan di Desa Batu Ke'de tergolong rendah, dengan jenis partisipasi berupa pikiran, tenaga, dan keahlian. Faktor pendorong terdiri dari dua macam yaitu secara internal kemauan dan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi, sedangkan secara eksternal yaitu pengaruh orang lain dan kebijakan pemerintah. Faktor penghambat juga terdiri dari dua macam, secara internal yaitu rendahnya pendidikan perempuan dan tingkat ekonomi keluarga yang rendah, sedangkan secara eksternal yaitu faktor sosial budaya, dan faktor

letak geografis. Penelitian Chaidir Ali yang berjudul *Keterlibatan Perempuan Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Desa*. (Ali, 2021) memuat perbandingan antara tingkat partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes di Gampong Beurawe dan Gampong Jawa yang memiliki tingkat pembangunan yang cukup bertolak belakang untuk melihat tingkat partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes di kedua gampong tersebut. Dengan hasil temuan Gampong Beurawe, tahun 2018 sampai 2020 angka partisipasi perempuan pada kehadiran Musrenbang di desa tersebut dapat di nilai lebih aktif dan efektif dalam mengikuti musyawarah pembangunan desa. Dan juga keaktifitas kelompok perempuan pada kegiatan juga pengaruh pada Pendidikan, faktor budaya serta agama dan faktor lainnya yaitu faktor politis. Gampong Jawa, untuk tahun 2018 sampai 2020 jumlah partisipasi perempuan dapat di nilai rendah di dibandingkan dengan Gampong Beurawe secara signifikan. Sehingga disimpulkan efektifitas kelompok perempuan sangat pasif dan simbolis dalam berpartisipasi. Penelitian yang dilakukan Azizah (Azizah, 2020) *Analisis Implementasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Infrastruktur di Kecamatan Senapelan*. menemukan bahwa implementasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) infrastruktur di Kecamatan Senapelan sudah terlaksana dengan baik. Faktor penghambat mengimplementasikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) infrastruktur di Kecamatan Senapelan adalah Terkendalanya dana untuk merealisasikan pembangunan dan sumber daya manusia yang masih kurang dari pihak Kecamatan maupun dari pihak instansi lainnya sehingga pelaksanaan Musrenbang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih belum bisa dilakukan secara optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Haniah Hanafie yang berjudul *Efektifitas Pelaksanaan Musrenbang Perspektif Effective Governance* (Hanafie, 2015) memuat temuan bahwa efektifitas pelaksanaan Musrenbang perspektif, kinerja dapat dikategorikan sedang, partisipasi publik tinggi. Sedangkan perspektif akuntabilitas masih rendah. Penelitian ini melihat bahwa terdapat koordinasi yang kurang dari pihak SKPD dan adanya intervensi dala pelaksanaan hasil musrenbang oleh politisi (anggota DPRD). Penelitian yang dilakukan Tuty Suciaty Razak, Faidah Azuz dan Suaib Ibrahim yang berjudul *Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbang: Perspektif Komunikasi Pemerintahan* (Razak et al., 2020) menemukan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam konteks Musrenbang masih perlu ditingkatkan terutama untuk partisipasi perempuan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, partisipasi perempuan dalam musrenbang kecamatan Kota Selatan idealnya bersifat partisipatif dikarenakan wilayah kecamatan Kota Selatan merupakan wilayah pemekaran awal. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sulawesi Utara No. 101 pada tanggal 30 Juni 1961 (Admin, 2020). Hal itu menarik perhatian penulis terhadap lokus penelitian di kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo yang sudah lama dimekarkan namun partisipasi perempuan dalam menyuarakan aspirasi mereka menurut data masih belum signifikan. Selain itu dalam melihat kondisi ideal dengan kenyataan dilapangan penulis menggunakan pendapat dari Wilson dan Wilde (Wilson & Wilde, 2003) yang membagi konsep partisipasi menjadi empat dimensi yaitu, pengaruh, inklusivitas, komunikasi, dan kapasitas. Dibagi menjadi 12 sub dimensi/indikator secara keseluruhan yang akan dijelaskan pada bagian hasil dan pembahasan.

1.5. Tujuan

Untuk mengetahui partisipasi perempuan Kecamatan Kota Selatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk meningkatkan eksistensi perempuan dalam kepentingan publik di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.

II. METODE

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif. Deskriptif sendiri adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan sistematis dan akurat tentang gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian yang berkaitan dengan karakteristik populasi atau daerah tertentu. Penelitian deskriptif biasanya tidak memerlukan mencari atau menerangkan hubungan antar hipotesis (Hardani et al., 2020)

Untuk mendukung pengolahan dan penarikan kesimpulan yang akan dilakukan berdasarkan sumber data riil yang ada kemudian dibuatkan pertanyaan serta kaitannya dengan teori dan hukum maka dipilihlah model analisis data induktif sebagai analisis yang tepat pada penelitian ini. Serta digunakan wawancara dan dokumentasi terhadap data yang dikumpulkan.

Adapun yang dimaksud Analisis data kualitatif adalah induktif, artinya analisis dimulai dengan mengumpulkan data, membuat hipotesis, dan kemudian mengumpulkan data lagi untuk mengetahui apakah hipotesis itu valid atau tidak. (Abdussamad, 2021).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kuantitatif, penulis melakukan wawancara terhadap Camat dan Kasie Ekonomi Pembangunan sebagai perwakilan informan dari kecamatan. Dan juga penulis mengambil informasi dari masyarakat terutamanya perempuan yang turut hadir dan berpartisipasi di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan sebanyak 3 (tiga) sample. Selain itu penulis menambahkan 1 (satu) sample dari unsur Lembaga Pengabdian Masyarakat sebagai penyelenggara Musrenbang di wilayah Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Sampel Lurah Limba B dan Limba U I ditambahkan sebagai informan yang diambil keterangannya berdasarkan landasan legalistik didampingi Camat Kota Selatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaruh

3.1.1. Masyarakat diakui dan dihargai sebagai mitra yang setara di semua tahapan proses.

Masyarakat disini yaitu peserta perempuan dalam musrenbang kecamatan kota selatan menurut pihak kecamatan sudah diberikan pengakuan dan penghargaan dengan sebatas tidak adanya diskriminasi terhadap proses usulan atau pendapat yang mereka berikan. Sebagaimana ditegaskan Camat Kota Selatan “Tentunya, usaha mereka sebagai anggota masyarakat dalam mengusulkan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan beragam aspek sangatlah dihargai dan tidak terbatas pada hal tertentu.”

Menurut LPM Kota Selatan , di kantor LPM kota selatan , 11 Januari 2024 pukul 13.00 WITA. selaku penyelenggara musrenbang kecamatan mereka juga memandang tidak adanya persoalan terkait indikator ini. Dengan artian pihak kecamatan dan pihak penyelenggara sudah memberikan pengakuan bahwa perempuan juga berhak untuk diakui dan dihargai seperti peserta lainnya. Namun juga terdapat adanya rasa tidak percaya diri dari perempuan dalam dorum resmi seperti musrenbang, sehingga perempuan lebih tidak sering mengutarakan pendapat maupun usulan mereka jika dibandingkan dngan peserta laki-laki.

Sebagaimana dikatakan informan perempuan “Dari pengalaman saya, saat berpartisipasi, pendapat saya selalu dihargai seperti pendapat orang lain. Namun, mungkin dalam proses penyampaian, saya tidak seaktif yang lain”. Selain itu ada anggapan pesimistik dari peserta musrenbang perempuan bahwa “sama saja, musrenbang akan tetap berjalan ada ataupun tidak adanya perempuan di dalamnya”. Juga terdapat anggapan bahwa perempuan tidak harus diistimewakan dikarenakan ditakutkan akan timbul stigma sebaliknya terhadap gender lainnya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terlihat forum yang ada dalam musrenbang di Kota Selatan ini tidak menunjukkan proses yang diskriminatif terhadap perempuan. Pihak penyelenggara juga turut mengundang instansi terkait yang secara langsung maupun tidak langsung turut mencerminkan kebutuhan perempuan.

3.1.2. Ada keterwakilan masyarakat yang bermakna pada semua badan pengambil keputusan sejak inisiasi

Pihak kecamatan merasa partisipasi dalam musrenbang yang dilakukan oleh peserta perempuan belum ada usaha yang bisa menunjukkan “kebermaknaan” mereka. Sebagaimana keterangan Camat Kota Selatan “Semua sama saja, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam menyampaikan kebutuhan mereka yang telah dirumuskan dalam musyawarah warga.” Namun pihak LPM Kota Selatan lebih optimis terhadap perempuan bahwasanya partisipasi mereka bukan secara langsung tapi secara tidak langsung dengan kehadiran mereka tentu akan menambah ragam usulan untuk perencanaan pembangunan. Sebagaimana keterangan anggota DPC LPM Kota Selatan “Kehadiran mereka tentu membawa keberagaman dalam proses penyampaian kebutuhan masyarakat. Selain mewakili instansi, mereka juga merepresentasikan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan perempuan”.

Dari dokumentasi berupa daftar hadir musrenbang kecamatan kota selatan diketahui bahwa kehadiran perempuan sudah melebihi batas minimal ideal namun hal itu tidak diimbangi dengan keikutsertaan yang optimal dari mereka. Meski menunjukkan keterwakilan yang pasif dalam forum musrenbang semua sepakat setuju akan pentingnya keterwakilan yang bermakna dari peserta perempuan dalam musrenbang kecamatan kota selatan kota Gorontalo. Pada indikator ini kita melihat dari data usulan prioritas yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan perempuan hanya terdapat dua usulan saja. Hal ini mengindikasikan partisipasi peserta perempuan bersifat pasif atau tidak adanya pengawalan dari peserta terhadap usulannya.

3.1.3. Semua anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi

Untuk menjadi perwakilan peserta musrenbang setidaknya peserta terkhususnya perempuan harus punya kualifikasi tertentu untuk dapat dipercaya dan percaya diri terhadap usulan yang dibawakan, seperti perempuan tersebut merupakan tokoh berpengaruh di masyarakat, punya kedudukan dan jabatan di masyarakat atau sesuai dengan bidang instansi terkait, punya riwayat pendidikan yang tinggi atau hal lainnya yang diakui masyarakat. hal itu senada dengan keterangan salah satu peserta musrenbang kecamatan “Tentu masyarakat tidak sembarangan mengutus perwakilan dalam musrenbang. Orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat lebih diutamakan menjadi perwakilan ke musrenbang kelurahan maupun kecamatan”. “Yang sudah dikatakan tadi orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, jabatan seperti ketua RT RW atau hal-hal lainnya yang diakui masyarakat.” LPM menghimbau agar pihak kecamatan lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama perempuan akan pentingnya kualifikasi tersebut agar perempuan itu sendiri dapat

membawakan aspirasi dengan percaya diri serta dipercaya juga oleh masyarakat atau instansi yang diwakilinya. Sebagaimana ditegaskan oleh anggota DPC LPM Kota Selatan "Pihak kecamatan sebaiknya mengadopsi pendekatan yang lebih efektif dalam memberdayakan perempuan dengan kualifikasi atau keunggulan tertentu, sehingga mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka dengan lebih baik dan memiliki kepercayaan diri serta penguasaan materi yang lebih mendalam." Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis terhadap akses informasi yang diberikan dalam hal ini informasi pelaksanaan musrenbang bahwa menggunakan undangan untuk instansi dan biasanya ajakan non formal untuk perwakilan perempuan utusan RT RW masing-masing kelurahan

3.1.4. Masyarakat mempunyai akses dan kendali atas sumber daya

Peserta perempuan dalam mengakses informasi yang berkaitan terutama dengan hasil musrenbang tentu tidak mendapatkan diskriminasi, namun di dalam mengetahui prosedur musrenbang mereka hanya mengandalkan pengalaman menjadi peserta musrenbang sebelumnya. Ditegaskan oleh Camat Kota Selatan yang mengatakan : "Untuk saat ini belum pernah ada program seperti itu". "Berkaca dari pengalaman musrenbang sebelumnya cakup dengan menginformasikan kepada mereka terkait pelaksanaan dan terkait teknis sekiranya mereka sudah mengetahui dari pelaksanaan sebelumnya."

Hal itu membuka peluang bahwa yang dapat menjadi perwakilan adalah sosok yang mampu membawakan aspirasi dengan optimal, contohnya orang yang sudah beberapa kali ikut serta dalam musrenbang, dikarenakan merekalah yang sudah paham tentang bagaimana menyampaikan usulan mereka agar dapat dipertimbangkan dan diterima. Ditambah lagi tidak adanya upaya dari kecamatan untuk memberitahukan prosedur dari forum musrenbang yang dinilai dapat membebani peserta yang baru saja bergabung, sehingga saat forum dibuka mereka hanya akan duduk diam dan mendengar saja, dikarenakan mereka harus menyimak terlebih dahulu apa saja dan kapan mereka harus berbicara. Sebagaimana keterangan informan peserta perempuan dalam musrenbang : "Kalau sosialisasi belum ada, tapi kalau akses tentu diberikan sama seperti yang lain." "Yang mereka tahu bahwa msrenbang itu merupakan forum untuk bermusyawarah, jadi mereka akan menyuarakan mengenai kebutuhan mereka."

3.1.5. Evaluasi kemitraan regenerasi mencakup agenda komunitas

Indikator ini berarti bahwa semua kemitraan dan keanggotaan, dalam hal ini keanggotaan perempuan di musrenbang Kota Selatan Kota Gorontalo, perlu dinilai sejauh mana partisipasi perempuan di musrenbang. Proses penilaian ini kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi komunitas, dalam hal ini Kecamatan Kota Selatan. Namun dalam hasil wawancara yang ada didapati belum adanya tindak lanjut dari pihak kecamatan dan pihak LPM Kota Selatan dalam mengevaluasi keikutsertaan perempuan dalam mewakili pendapat mereka dalam pembangunan: " Kalau untuk evaluasi secara khusus untuk perempuan itu tidak ada. " " Program yang mengevaluasi seperti itu belum ada."

3.2. Inklusivitas

3.2.1 Keberagaman komunitas dan kepentingan lokal tercermin pada semua tingkat regenerasi

Belum ada terlihat upaya yang signifikan yang dilakukan peserta musrenbang perempuan dalam memenuhi indikator keberagaman dan kepentingan lokal ini. Alih-alih memenuhi indikator, justru keterwakilan perempuan dalam musrenbang kota selatan lebih fokus pada gawai masing-masing dan tidak memerhatikan jalannya musrenbang. Hal senada diungkapkan oleh informan perempuan peserta musrenbang, 13 Januari pukul 09.30 WITA yang memberikan pernyataan bahwa di dalam upaya perempuan dalam memunculkan aspek keberagaman dan kepentingan lokal itu belum terpenuhi: “Kalau di perhatikan kebanyakan dari mereka hanya fokus dengan handphone dan tidak begitu memperhatikan musyawarah. Adapun partisipan yang datangnya belakangan saat musrenbang hampir selesai.” Observasi yang dilakukan penulis terhadap komposisi perempuan dalam musrenbang dibandingkan dengan laki-laki terpantau kehadiran perempuan dalam menghadiri musrenbang lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Diketahui juga terkadang utusan peserta musrenbang ditunjuk laki-laki dikarenakan perempuan sering disibukkan dengan urusannya yang belum selesai seperti urusan rumah tangga. Dari analisis dokumentasi yang dilakukan penulis dari daftar hadir yang tersedia dapat diidentifikasi bahwa perempuan yang hadir berdasarkan data terdapat 30 (tigapuluh) orang dari 75 orang yang menjadi peserta. Hal ini menunjukkan dari segi kehadiran perempuan sudah melebihi batas minimal yang disarankan sebanyak 30% dari keseluruhan jumlah peserta. Namun kehadiran tersebut belum diimbangi dengan partisipasi yang aktif sebagai peserta.

3.2.2. Kebijakan peluang yang setara sudah ada dan dilaksanakan

Semua pihak pada dasarnya sadar akan pentingnya kesetaraan peluang terhadap perempuan dan kesempatan yang sama diberikan kepada semua peserta, namun bisa dilihat dari peserta perempuannya sendiri yang belum optimal dalam proses penyampaian disertai belum adanya upaya dari pihak kecamatan untuk menghimbau kepada peserta perempuan untuk memaksimalkan keterwakilannya dalam musrenbang. dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan di wilayah mereka. Menurut Kasie Ekbang Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, di kantor kecamatan kota selatan , 11 Januari 2024 pukul 10.00 WITA. pihak kecamatan Kota Selatan berada pada satu persepsi bahwa penting bagi perempuan untuk memperoleh kesetaraan dalam peluang mereka sebagai: “Bagi kami selaku pihak kecamatan tentu penting bagi mereka untuk mendapatkan ruang untuk berbicara, kalau kita batasi nantinya tidak ada yang akan menyuarakan kebutuhan yang berkaitan dengan perempuan.”

Pentingnya peluang yang setara dalam musrenbang terutama kesetaraan terhadap perempuan dianggap penting juga bagi sampel masyarakat yang diwawancarai oleh penulis, sebagaimana yang dikatakan oleh sampel peserta musrenbang, 15 Januari pukul 19.30 WITA. “kalau kesempatannya mungkin sama, hanya saja mungkin dari segi memanfaatkannya keterlibatan perempuan belum optimal.”

3.2.3. Pekerja/aktivis sukarelawan yang tidak dibayar dihargai

Pihak kecamatan di dalam memenuhi indikator ini tidak melakukan diskriminasi maupun tidak melakukan suatu bentuk upaya penghargaan khusus terhadap partisipan perempuan dalam musrenbang. Diketahui dari Camat Kota Selatan terkait tindakan nyata yang mereka ambil untuk menghargai peserta yang tidak dibayar ialah: “Secara khusus sebenarnya tidak ada penghargaan terhadap perempuan di dalam menyampaikan aspirasinya

terkait musrenbang dikarenakan musrenbang adalah kegiatan wajib dan sudah menjadi kegiatan rutin bagi semua kalangan masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka.”

Di sisi lain LPM sebagai penyelenggara Musrenbang Kecamatan memberitahukan bahwa apresiasi yang dilakukan oleh mereka cukup dengan memberikan konsumsi di tempat bagi partisipan musrenbang seluruhnya, jika ada anggaran berlebih biasanya akan dialokasikan untuk uang duduk bagi peserta musrenbang. Tapi cara tersebut diketahui tidak selalu dilakukan oleh LPM ataupun Kecamatan. “Apresiasi yang dilakukan sekiranya cukup dengan memberikan konsumsi pada masing-masing perwakilan yang datang berpartisipasi, konsumsi ringan maupun berat. Terkadang kalau terdapat kelebihan anggaran bisa di alokasikan untuk sekedar uang duduk”. Dari hasil observasi diketahui Perlakuan sidang terhadap peserta perempuan tidak ada diskriminasi, dikarenakan rata-rata peserta musrenbang itu ditunjuk atau mengajukan diri secara suka rela, mereka di berikan konsumsi pribadi

3.3. Komunikasi

3.3.1. Strategi informasi dua arah dikembangkan dan diimplementasikan

Pemerintah Kecamatan Kota Selatan memberikan umpan balik kepada perwakilan perempuan yang menjadi peserta musrenbang kecamatan. Sebagaimana pernyataan Kasie Ekbang Kecamatan Kota Selatan "Responnya tentu ada dan berkaitan langsung dengan dinamika yang terjadi saat musrenbang" Disisi lain perempuan sendiri diketahui jarang dalam menyampaikan argumen mereka dan terkesan lebih gampang terdistraksi. Hal itu didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan penulis dalam penyelenggaraan musrenbang kecamatan di Kota Selatan

3.3.2. Prosedur pada program dan proyek jelas dan dapat diakses

Peserta musrenbang terkhususnya perempuan memperoleh informasi pelaksanaan musrenbang bisa berasal dari undangan formal dan juga berasal dari ajakan non formal yang disampaikan dari mulut ke mulut. Dari hasil wawancara yang ada Camat Kota Selatan, di kantor kecamatan kota selatan , 11 Januari 2024 pukul 10.00 WITA. mengatakan bahwa perempuan selaku peserta musrenbang mendapatkan informasi tentang musrenbang dari jalur formal seperti undangan dan non formal seperti ajakan dan yang lainnya: “informasi biasanya diperoleh melalui undangan yang dikirimkan kepada setiap lurah dan selanjutnya, selama musrenbang kelurahan, undangan ini juga diteruskan kepada masing-masing RT RW. Selain itu, undangan juga dikirimkan kepada dinas terkait pada tahap musrenbang kecamatan. Biasanya, selain undangan formal, terdapat juga ajakan non-formal melalui grup WhatsApp tiap kelurahan untuk mengundang warga mengikuti musrenbang”. Hal senada diungkapkan dri keterangan peserta musrenbang perempuan "umumnya, informasi yang didapat dari diskusi antar warga dari grup *whatsapp*".

3.4. Kapasitas

3.4.1. Komunitas mempunyai sumber daya untuk berpartisipasi

Diketahui di dalam proses pemilihan bahwa perwakilan harus memerhatikan unsur kemampuan dalam berargumentasi dan sumber daya lainnya seperti memiliki informasi

terkait pelaksanaan musrenbang untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Selaras dengan yang dikemukakan oleh camat Kota Selatan , di kantor kecamatan kota selatan , 11 Januari 2024 pukul 10.00 WITA.: "Tentu, ada beberapa kriteria yang bukan merupakan kewajiban tetapi dijadikan sebagai tolak ukur dalam proses pemilihan perwakilan musyawarah rencana pembangunan, seperti tingkat pendidikan, keanggotaan organisasi, jabatan, dan lain-lain."

3.4.2. Pemahaman, pengetahuan dan keterampilan dikembangkan untuk mendukung kerja kemitraan

Pihak perempuan sendiri sebenarnya sadar bahwa untuk menjadi perwakilan perempuan yang optimal dalam membawakan usulan terkait pembangunan dalam musrenbang kecamatan diperlukan kualifikasi tertentu agar proses penampungan dan penyampaian yang dilakukan tidak sembarangan. Sebagaimana diungkapkan oleh informan peserta perempuan musrenbang yang mengungkapkan "Tentu menjadi orang yang punya pengaruh di masyarakat merupakan nilai tambahan agar dapat dipercaya untuk mewakili masyarakat dalam forum musrenbang" Namun disisi lain kesadaran dari perempuan kota selatan tidak dibarengi dengan adanya program dari kecamatan kota selatan sebagai regulator untuk memaksimalkan keterwakilan perempuan yang ada. Sebagaimana dikatakan oleh Camat kota Selatan" Tidak ada upaya khusus dari kecamatan, namun terdapat program-program yang bertujuan tidak langsung untuk mengembangkan sumber daya manusia agar kelak menjadi SDM yang unggul."

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sebagaimana yang diketahui didalam menghimpun dan menyalurkan aspirasi dalam semua bidang terkhusus dalam hal ini musrenbang, tentu diperlukan yang namanya keterwakilan. Hal itu difungsikan agar aspirasi yang dibawakan berasal dari kekawatiran dan keresahan langsung dan tidak berpotensi salah pengartikulasian kepentingan didalamnya. Penulis menemukan fenomena yang terjadi didalam pelaksanaan musrenbang kecamatan di lokus penelitian yang menjadi faktor keterwakilan yang belum optimal ialah peserta perempuan yang terlibat lebih gampang terdistraksi dengan hal-hal diluar kegiatan forum musyawarah, seperti hal-hal yang berikatan dengan urusan rumah tangga yang belum selesai. Hal ini tentu berbeda dengan temuan pada penelitian sebelumnya yang menemukan faktor penghambat dari partisipasi perempuan pada umumnya ialah faktor pendidikan, sosial budaya, persoalan dana, bahkan politik.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat adalah dalam musrenbang, peserta perempuan belum cukup terwakili dan kurang fokus terhadap jalannya musrenbang. Masih terdapat rasa tidak percaya diri dan anggapan pesimistis terhadap partisipasi perempuan dalam forum resmi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah telah diambil untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah, masih ada stigma dan hambatan yang perlu diatasi. Partisipasi yang dilakukan perempuan dalam musrenbang masih belum optimal, dengan adanya peserta perempuan yang hanya lebih fokus pada gawai selama berlangsungnya musrenbang dan gampang terdistraksi dengan urusan diluar forum yang belum selesai seperti urusan rumah tangga, serta kurangnya program atau strategi khusus untuk melibatkan perempuan dalam proses

pengambilan keputusan. Pihak kecamatan dan kelurahan perlu melakukan langkah konkret untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi perempuan diakomodasi dalam prioritas pembangunan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki dua keterbatasan utama: waktu dan biaya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengakui bahwa temuan penelitian ini masih bersifat awal. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut di lokasi yang serupa, khususnya mengenai partisipasi perempuan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Camat Kota Selatan yang sekaligus juga merupakan senior IPDN beserta jajaran yang telah membantu dalam memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung didalam penelitian ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.). Syakir Media Press.
- Admin. (2020, April 6). *Gambaran Umum Kecamatan Kota Selatan*. <https://kec-kotaselatan.gorontaloikota.go.id/page/gambaran-umum-dinas>
- Ali, C. (2021). *Keterlibatan Perempuan Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Desa*.
- Azizah. (2020). *Analisis Implementasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Infrastruktur di Kecamatan Senapelan*.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (P. Lubis, M. Riyadh, & R. Pradana, Eds.; Revisi). PT Gramedia Pustaka Utama. www.bacaan-indo.blogspot.com
- Hanafie, H. (2015). *Efektifitas Pelaksanaan Musrenbang Perspektif Effective Governance*.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, J. D., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka.
- Hardiyanti Siti, Asrinaldi, & Zetra Aidinil. (2021). Partisipasi Politik Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Lubuk. *Jurnal Niara*, 277.
- Inwantoro, T. (n.d.). *Faktor-faktor yang Memengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto 2014*. <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Open University. (n.d.). *What is politics?* Retrieved June 18, 2024, from <https://www.open.edu/openlearn/society-politics-law/what-politics/content-section-2.1.4>

Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Gorontalo, Pub. L. No. 24 (2015).

Rahmawati. (2019). *Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang*.

Razak, T. S., Azuz, F., & Ibrahim, S. (2020). *Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbang: Perspektif Komunikasi Pemerintahan*. 2(2).

Santoso, E. B. (2015). Evaluasi Penerapan Pendekatan Partisipasi Dalam Pelaksanaan Musrenbang Dalam Penyusunan Anggaran Tahunan Di Daerah. *Dharma Praja Jurnal Politik Pemerintahan*, 8(1), 165.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pub. L. No. 25, 4 (2004).

Wilson, M., & Wilde, P. (2003). *Benchmarking community participation Developing and implementing the Active Partners benchmarks*.

